ARTIKEL

AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI DESA SUGIHWARAS KECAMATAN PRAMBON KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2017

Oleh:

DELLA PUTRI ANDYANI

14.1.02.01.0386

Dibimbing oleh :

1. **LINAWATI, S.Pd., M.Si**
2. **SUHARDI, S.E., M.Pd**

FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI AKUNTANSI

UNIVERSITAS NUSANTARA PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA

UN PGRI KEDIRI

TAHUN 2018

SURAT PERNYATAAN
ARTIKEL SKRIPSI TAHUN 2018

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap	: Della Putri Andyani
NPM	: 14.1.02.01.0386
Telepun/HP	: 085 736 504 898
Alamat Surel (Email)	: dellaandyani13@gmail.com
Judul Artikel	: Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Sugihwaras Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk Tahun 2017
Fakultas – Program Studi	: Ekonomi - Akuntansi
NamaPerguruan Tinggi	: Universitas Nusatara PGRI Kediri
Alamat PerguruanTinggi	: Jln. Kh. Achmad Dahlan No. 76, Mojoroto, Kediri, Jawa Timur

Dengan ini menyatakan bahwa:

a. artikel yang saya tulis merupakan karya saya pribadi (bersama tim penulis**)** dan bebas plagiarisme;
b. artikel telah diteliti dan disetujui untuk diterbitkan oleh Dosen Pembimbing I dan II.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian data dengan pernyataan ini dan atau ada tuntutan dari pihak lain, saya bersedia bertanggungjawab dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mengetahui		Kediri, 8 Agustus 2018
Pembimbing I	Pembimbing II	Penulis,
Linawati, S.Pd., M.Si NIDN.0708048501	**Suhardi., S.E., M.Pd** NIDN. 701105804	**Della Putri Andyani** NPM 14.1.02.01.0386

AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI DESA SUGIIHWARAS KECAMATAN PRAMBON KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2017

DELLA PUTRI ANDYANI
14.1.02.01.0386
Fakultas Ekonomi – Prodi Akuntansi
Email: dellaandyani13@gmail.com

Linawati, S.Pd., M.Si[1] dan Suhardi, S.E., M.Pd[2]

UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI

Abstrak

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota yang dalam pembagiannya untuk tiap desa dibagikan secara proposional. ADD sebagai bantuan untuk mendorong dalam membiayai program penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana akuntabilitas pengelolaan ADD di Desa Sugihwaras. Penelitian ini dilakukan di Desa Sugihwaras Kecamatan Prambon. Metode pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu dengan cara mendeskripsikan akuntabilitas pengelolaan ADD pada pemerintahan Desa Sugihwaras. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan ADD di Desa Sugihwaras cukup baik. Hal ini dikarenakan masih adanya kendala dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban yang dikarenakan kurangnya pembinaan dari pusat. Berdasarkan simpulan hasil penelitian ini, direkomendasikan (1) Perlu adanya penyesuaian terkait peruntukkan ADD dengan peraturan yang ada. (2) adanya pembinaan rutin yang dilakukan oleh pusat (kecamatan). (3) diadakakannya sosialisasi terhadap aparat desa dengan masyarakat tentang peraturan-peraturan terkait dengan ADD yang berlaku.

Kata Kunci: akuntabilitas, Alokasi Dana Desa.

I. LATAR BELAKANG

Perkembangan ilmu akuntansi di Indonesia khususnya ilmu akuntansi dibidang pemerintahan berpengaruh besar terhadap berkembangnya pemerintahan di Indonesia. Hal ini juga didorong karena adanya perkembangan era reformasi dalam pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Otonomi daerah merupakan kewenangan desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa (Sumpeno 2015). Kebijakan otonomi daerah di Indonesia telah membawa perubahan yang sangat mendasar terhadap hubungan Pemeritah Daerah dengan

Pemerintah Pusat, yaitu perubahan wewenang dan tanggung jawab antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah. Salah satu aspek yang sangat penting untuk diperhatikan dalam pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi adalah masalah pengelolaan keuangan daerah yang biasa dikenal dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Akuntabilitas dalam pemerintah desa melibatkan kemampuan pemerintah desa untuk mempertanggung jawabkan kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitannya dengan masalah pembangunan dan pemerintahan desa (Sumpeno, 2015). Pertanggung jawaban yang dimaksud menyangkut masalah finansial yang terdapat dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) dengan Alokasi Dana Desa sebagai salah satu komponen didalamnya.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa Desa memiliki hak asal usul serta hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat bahkan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menurut Pasal 18 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan, Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, menyatakan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten kota yang dalam pembagiannya untuk tiap desa dibagikan secara proposional. Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai bantuan stimulan atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan kemasyarakatan. Dengan bergulirnya dana–dana perimbangan tersebut melalui Alokasi Dana Desa (ADD) harus menjadikan desa benar–benar sejahtera. Akan tetapi hal tersebut masih belum bisa terlaksanakan. Untuk persoalan Alokasi Dana Desa (ADD), meski telah diwajibkan untuk dianggarakan di pos APBD, namun masih banyak daerah yang belum melakukannya.

Dengan demikian, proses transformasi kearah pemberdayaan desa harus terus dilaksanakan oleh pemerintah desa dan didorong oleh semua elemen untuk menuju Otonomi Desa.

Desa Sugihwaras merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Prambon kabupaten Nganjuk. Desa Sugihwaras memiliki kewenangan untuk mengatur pembiayaan dan belanjanya sendiri. Berdasarkan kegiatan-kegiatan yang ada, Pemerintah Desa Sugihwaras Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk mengalami permasalahan pada pengelolaan keuangan desa khususnya untuk Alokasi Dana Desa seperti tidak berjalannya pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan aturan yang ada, rendahnya alokasi dana untuk program pemberdayaan masyarakat dan kurangnya partisipasi warga desa dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa dan belum efektifnya pembinaan aparat desa dan sumber daya manusia.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang Alokasi Dana Desa Sugihwaras dengan judul **"Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sugihwaras Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk"**.

II. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan pada Kantor Desa Sugihwaras yang terletak di Desa Sugihwaras Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk. Pemilihan lokasi ini dikarenakan adanya masalah dalam pengelolaan keuangan desa khususnya Alokasi Dana Desa. Dalam melakukan penelitian ini ada beberapa tahapan yang dilaksanakan, yaitu tahap pra-lapangan, tahap pelaksanaan kegiatan, dan tahap analisis data.

Dalam mengumpulkan data penelitian, ada beberapa prosedur yang dilaksanakan antara lain, teknik observasi, dimana peneliti melakukan pengamatan dengan cara terjun langsung ke lapangan untuk memperoleh informasi yang diperlukan, kemudian teknik wawancara, dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Urusan Keuangan untuk memperoleh informasi tentang pengelolaan Alokasi Dana Desa, selanjutnya

teknik dokumentasi, dimana dalam penelitian ini dokumentasi diperoleh dari data-data pemerintahan yang berupa Laporan Rencana Anggaran dan Laporan Pertanggungjawaban. Sumber data pada penelitian ini adalah sumber data primer, yaitu hasil wawancara dan sumber data sekunder, yaitu dokumen pendukung seperti Laporan Rencana Anggaran dan Laporan Pertanggungjawaban.

Dalam penelitian ini, langkah-langkah analisis data yang dilaksanakan yaitu, *data reduction*, dalam tahap ini peneliti merangkum seluruh data yang didapatkan dari lapangan, kemudian memilih data mana saja mendukung penelitian. Yaitu data terkait dengan proses pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Sugihwaras, kemudian *data display*, pada tahap ini peneliti mendeskripsikan data yang diperoleh dari lapangan kemudian mengidentifikasi dan mengevaluasi dari setiap kegiatan, dan yang terakhir *conclusing drawing/ verification*, pada tahap ini peneliti menyimpulkan adanya kelebihan atau kelemahan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa sesuai data yang telah dihasilkan. Pengecekan keabsahan temuan dalam penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi sumber, dalam penelitian ini, peneliti membandingkan hasil pengamatan dengan hasil wawancara. Kemudian peneliti membandingkan hasil wawancaara tersebut dengan dokumen-dokumen yang berkaitan. Triangulasi teknik, dalam penelitian ini, peneliti melakukan beberapa pengecekan data. Pengecekan data yang dilakukan peneliti dapat diperoleh dai observasi, wawancara dan dokumentasi. Triangulasi waktu, digunakan peneliti untuk mendapatkan data atau informasi yang valid dari narasumber berdasarkan kondisi yang ada pada waktu yang berbeda.

III. HASIL DAN KESIMPULAN

A. Hasil Penelitian

1. Alokasi Dan Desa

Seluruh kegiatan yang didanai Alokasi Dana Desa (ADD) direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan semua unsur masyarakat desa. Dimana semua kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan pada masyarakat ataupun pemerintahan.

Besarnya perolehan Alokasi Dana Desa yang diterima oleh Desa Sugihwaras sebesar Rp. 706.928.000. Penyaluran Alokasi Dana Desa pada Desa Sugihwaras

selama satu tahun dilakukan secara bertahap, yaitu Tahap I dan Tahap II. Dalam pencairan Alokasi Dana Desa Tahap I desa Sugihwaras mendapatkan dana sebesar Rp. 353.464.000. Dana tersebut oleh Desa Sugihwaras digunakan untuk melakukan 9 kegiatan. Sedangkan dalam pencairan Alokasi Dana Desa Tahap II desa Sugihwaras mendapatkan dana sebesar Rp. 353.464.000. Dana tersebut oleh Desa Sugihwaras digunakan untuk melakukan 8 kegiatan.

Pada pencairan Alokasi Dana Desa menerima pencairan Alokasi Dana Desa dengan jumlah yang sama. Pencairan Alokasi Dana Desa Tahap I dilakukan pada bulan Mei 2017 dengan presentase 50% yaitu Rp.353.464.000, pencairan Alokasi Dana Desa Tahap II dengan presentase 50% pada bulan Desember 2017 sebesar Rp.353.464.000. Penggunaan Alokasi Dana Desa yang diterima setiap desa digunakan untuk 2 komponen yakni:

a. Sebesar 70% untuk membiayai operasional Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
b. Sebesar 30% digunakan untuk pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa.

Dalam pelaksanaan kegiatansi Dana Desa dibagi menjadi 2 komponen yaitu Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Bidang Pembangunan Masyarakat.

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Alokasi Dana Desa pada Desa Sugihwaras Kecamatan Prambon lebih banyak diperuntukkan pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sesuai Peraturan Desa Sugihwaras Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan Pembelanjaan Desa (APBDes) Tahun 2017. Kegiatan pada Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa yang dimaksud diantaranya yaitu belanja barang/jasa kantor (ATK, fotokopi, makanan/minuman, sewa peralatan kantor), honorarium pelaksana kegiatan desa dan belanja pakaian dinas beserta atributnya.

b. Bidang Pembangunan Masyarakat

Pada bidang pembangunan ini dana yang diguanakan berasal dari Alokasi Dana Desa, Dana Desa, Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga yang tidak Mengikat dan Hasil Tanah Kas Desa (yang tidak digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas pemerintah desa). Alokasi Dana Desa yang digunakan pada Desa Sugihwaras lebih sedikit persentasenya dari bidang penyelanggaran pemerintahan desa, karena memang pembangunan yang dilakukan tidak berjalan terus menerus seperti pembangunan dan pemeliharaan jalan pemukiman.

2. Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Dalam penerapan pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Sugihwaras Kecamatan Prambon, telah dilakukan perencanaan terlebih dahulu. Perencanaan tersebut dilakukan dengan diadakannya Musyawarah Desa (MusDes) yang dihadiri oleh Kepala Desa beserta aparaturnya, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan warga desa. Dalam MusDes tersebut menyusun Rencana Peraturan Desa tentang Alokasi Dana Desa berdasarkan Rencana Kerja Pemerintahan desa (RKPDes). Setelah melalui proses perencanaan, pengelolaan Alokasi Dana Desa dilanjutkan ke pelaksanaan dari rancangan yang telah disepakati tersebut. Dari hasil penelitian, pelaksanaan pengalokasian dana desa ini dimulai dari penerimaan dan pengeluaran desa dilaksanakan melalui Rekening Kas Desa yang ditandatangani oleh kepala desa. Kemudian dana yang diambil dari Rekening Kas Desa tersebut diserahkan kepada Penanggungjawab Kegiatan untuk dilaksanakannya sesuai anggaran biaya yang dibutuhkan.

Setelah pelaksanaan Alokasi Dana Desa telah selesai. Kegiatan dilanjutkan dengan pertanggungjawaban. Dari hasil penelitian ini, pertanggungjawaban tersebut dilakukan dengan penyerahan bukti-bukti transaksi pada saat pelaksanaan kepada penanggungjawab kegiatan. Kemudian kepala desa menerima laporan pertanggungjawaban tersebut. setelah laporan pertanggungjawaban selesai beserta realisasinya, kepala desa mensosialisasikan dan menyampaikannya kepada

masyarakat melalui Musyawarah Desa dan papan informasi yang ada di Kantor Desa.

3. **Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa**

Akuntabilitas pada alokasi dana desa pada Desa Sugihwaras ditinjau dari beberapa aspek, mulai dari akuntabilitas perencanaan, akuntabilitas pelaksanaan, akuntabilitas pertanggungjawaban, akuntabilitas pembinaan dan akuntabilitas pengawasan. Akuntabilitas dalam proses perencanaan sudah sesuai dengan peraturan yang ada karena tidak ada kendala yang ditemui selama proses perencanaan dan semua petugas sudah melakukan tugas dengan baik.

Akuntabilitas pelaksanaan dikatakan akuntabel, karena tanggungjawab dari penanggungjawab kegiatan memudahkan proses pelaksanaan alokasi dana desa cepat terlaksana sesuai target serta komunikasi antar petugas sangat baik sehingga memperlancar pelaksanaan kegiatan. Akuntabilitas pertanggungjawaban juga dikatakan baik. Bukti-bukti transaksi yang dikeluarlan oleh penanggungjawab kegiatan dikumpulkan menjadi satu, kemudian kepala desa menyampaikan hasil laporan pertanggungjawaban tersebut kepada Bupati di setiap akhir tahun. Laporan pertanggngjawaban tersebut terdiri dari pendapatan, pengeluaran dan pembiayaaan.

Pertanggungjawaban dari pemerintah desa berupa media untuk mengkomunikasikan kepada masyarakat terkait dengan hasil perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa.

Akuntabilitas dalam pembinaan dan pengawasan kurang bisa dikatakan baik, karena pembinaan dan pengawasan tidak dilaksanakan sesuai dengan peraturan. Hal tersebut mengakibatkan adanya kesulitan dalam proses pembuatan laporan pertanggungjawaban disebabkan oleh kurangnya pembinaan yang dilakukan oleh pihak kecamatan.

B. Intepretasi dan Pembahasan

1. Alokasi Dana Desa

Pencairan Alokasi Dana Desa yang diterima oleh Desa Sugihwaras Kecamatan Prambon digunakan untuk mendanai kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pemerintahan

desa dan pembangunan masyarakat. Seperti Kegiatan Penghasilan Tetap dan Tunjangan, kegiatan Operasional Pemerintah Desa, kegiatan Operasional BPD, kegiatan Forum Pembina Desa, kegiatan Penyusunan APBDes, Perubahan APBDes dan Pertanggungjawaban APBDes, kegiatan Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Keuangan Desa (SILOKDES), kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Pemukiman (Jalan Desa) , kegiatan Inovatif Lainnya Di Bidang Kesehatan Desa. Hal ini sesuai dengan tujuan Alokasi Dana Dsa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yaitu meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan ditingkat desa dan pemberdayaan masyarakat.

Penggunaan Alokasi Dana Desa pada Desa Sugihwaras berbanding terbalik dengan teori yang ada. Menurut Undang-undang No.6 tahun 2014 Penggunaan Alokasi Dana Desa yang diterima setiap desa digunakan untuk 2 komponen yaitu sebesar 70% untuk pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa. Sebesar 30% digunakan untuk membiayai operasional Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Adapun dalam penggunaannya di Desa Sugihwaras yaitu sebesar 70% untuk membiayai operasional Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dan 30% untuk pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa.

2. Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Berdasarkan penelitian terhadap observasi dan hasil wawancara kepada Bendahara Desa yang didukung oleh dokumen-dokumen yang ada, dapat diketahui bahwa secara langsung maupun tidak langsung pihak Pemerintah Desa Sugihwaras telah mencoba untuk mengaplikasikan prinsip pengelolaan Alokasi Dana Desa, dari ketentuan-ketentuan tersebut sudah sangat jelas bahwa Akuntabilitas Alokasi Dana Desa harus dilaksanakan secara terbuka dan melalui musyawarah desa.

Hal ini sudah sesuai dengan Pemendagri No. 37 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu jenis kegiatan yang akan dibiayai melalui Alokasi Dana Desa harus terbuka untuk meningkatkan sarana Pelayanan Masyarakat berupa pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan desa dan

kegiatanlainnya yang dibutuhkan masyarakat desa yang diputuskan melalui Musyawarah Desa.

Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada penelitian ini sudah sesuai dengan prinsip pengelolaan keuangan desa menurut BPKP tahun 2015, yaitu seluruh penerimaan dan pengeluaran desa dilaksanakan melalui Rekening Kas Desa yang ditandatangani oleh kepala desa dan Kepala Urusan Keuangan desa.

3. Akuntabilitas Alokasi Dana Desa

Untuk menerapkan akuntabilitas dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa Sugihwaras, telah dilakukan perencanaan terlebih dahulu. Perencanaan tersebut dilakukan dengan diadakannya Musyawarah Desa (MusDes) yang dihadiri oleh Kepala Desa beserta aparaturnya, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan warga desa. Dalam MusDes tersebut menyusun Rencana Peraturan Desa tentang Alokasi Dana Desa berdasarkan Rencana Kerja Pemerintahan desa (RKPDes).

Penelitian yang dilakukan di Desa Sugihawaras kecematan Prambon tentang akuntabilitas Alokasi Dana Desa sudah sesuai dengan prinsip pelaksanaan keuangan desa menurut BPKP tahun 2015 yaitu, semua penerimaan dan pengeluaran desa didukung oleh bukti-bukti transaksi yang lengkap dan sah serta ditandatangani oleh kepala desa dan Kepala Urusan Keuangan desa.

Akuntabilitas dalam pembinaan dan pengawasan ADD di Desa Sugihwaras kurang bisa dikatakan baik. Hal ini dikarenakan kurangnya pembinaan yang dilakukan oleh pihak. Hal tersebut mengakibatkan adanya kesulitan dalam proses pembuatan laporan pertanggungjawaban. Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pihak kecamatan secara rutin, dapat membantu para aparat desa dalam menghadapi kesulitan ketika pembuatannya laporan pertanggunjawaban tersebut agar dapat terselesaikan dengan baik dan benar. Ketepatan waktu dalam pembuatan laporan pertanggungawaban sangat penting, baik bagi aparat desa ataupun masyarakat.

C. Kesimpulan

Alokasi Dana Desa yang ada pada Desa Sugihwaras kurang

sesuai dengan peraturan. Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Sugihwaras secara keseluruhan sudah baik. Akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa di desa Sugihwaras secara keseluruhan sudah baik. Transparasi yang dilakukan pemerintah Desa Sugihwaras mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban hampir sesuai dengan Undang-undang yang berlaku. Partisipasi masyarakat Desa Sugihwaras dalam upaya mewujudkan sistem pemerintahan yang baik sudah tercapai secara maksimal.

IV. PENUTUP

Peneliti memberikan rekomendasi untuk memaksimalkan pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Sugihwaras. Adapun beberapa rekomendasi yang diberikan oleh peneliti antara lain:

a. Sebaiknya untuk pengelolaan Alokasi Dana Desa selanjutnya, pemerintah Desa Sugihwaras melaksanakn Alokasi Dana Desa sesuai dengan peraturan yang ada agar pengelolaan Alokasi Dana Desa tersebut bisa maksimal.
b. Sebaiknya diadakan sosialisasi terhadap aparat desa dan mesyarakat desa untuk menambah wawasan tentang peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan Alokasi Dana Desa.
c. Sebaiknya aparat desa membuat surat permohonan untuk pusat agar pendampingan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa dilakukan dengan rutin sesuai peraturan yang ada.

V. DAFTAR PUSTAKA

Sumpeno, W. 2015. *Perencanaan Desa Terpadu*. Banda Aceh: Read.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia 2015. *Akuntabilitas dan Good Governance*. Jakarta: BPKP RI.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 20015 tentang *Desa*. tersedia: www.keuangandesa.com, diunduh: 01 Desember 2017.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang *Desa*, tersedia: www.keuangandesa.com, diunduh: 28 November 2017.